



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOHARDI ALIAS ACIT BIN JEMAUN
2. Tempat lahir : Kedimpal
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedimpal RT 01 Desa Baskara Bakti
Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Johardi Alias Acit Bin Jemaun ditangkap sejak 1 Oktober 2020;

Terdakwa Johardi Alias Acit Bin Jemaun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., Haryanto, S.H., dan Afdarita, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati Nomor 258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/LPHHP/II/2021/PKP tanggal 6 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHARDI Als ACIT Bin JEMAUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara tanpa Hak atau melawan hukum; Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol I sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) U.U. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOHARDI Als ACIT Bin JEMAUN selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani masa tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bal plastik bening kosong,
 - 2 (dua) buah plastik bening besar kosong,
 - 9 (sembilan) bungkus palstik bening masing-masing berisi kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,004 gram. Barang bukti tersebut disimpulkan positif Metamfetamina,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 berikut SIMcard; 1 (satu) buah tas slempang coklat; 1 (satu) timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah pirex beling; 1 (satu) kotak rorok samporna,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa JOHARDI Als ACIT Bin JEMAUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya sehingga masih memiliki tanggungjawab untuk menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa JOHARDI Als ACIT Bin JEMAUN, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atau masih dalam suatu daerah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. *Secara tanpa Hak dan melawan hukum*; Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Gol I, Perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Boromeus bersama dengan rekannya (BRIPTU DEDED JULIANSAH) dan rekan- lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kebun Desa Baskara Bakti Kec. Namang Kabupaten Bangka Tengah ada seseorang laki-laki yang menyimpan Narkotika jenis sabu. Atas info tersebut saksi Boromeus dan rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi, selanjutnya sekitar pukul 00.10 Wib saksi BOROMEUS dan saksi DEDED JULIANSAH serta rekan-rekan yang lainnya menuju ke Jl. Kebun Desa Baskara Bakti Kec. Namang Kab. Bangka Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yakni Terdakwa. JOHARDI Als ACIT yang sedang berada di Jl. Kebun Desa Baskara Bakti Kec. Namang Kab. Bangka Tengah.

Bahwa Setelah berhasil mengamankan Sdr. JOHARDI Als ACIT, diantara menghubungi perangkat desa setempat (Ketua RT) untuk melakukan pengeledahan terhadap Sdr. JOHARDI Als ACIT tersebut, dan ketika Sdr. SUMARDI selaku (Ketua RT) setempat datang kelokasi kejadian, lalu salah satu saksi menunjukan surat perintah tugas kepada Ketua RT setempat setelah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menunjukan surat perintah tugas tersebut saksi BOROMEUS dan rekannya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Sdr. JOHARDI Als ACIT, yangmana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik strip bening. Atas penemuan barang bukti narkotika tersebut menurut terdakwa JOHARDI Als ACIT dan Sdr. JOHARDI Als ACIT menyatakan bahwa baran bukti tersebut adalah miliknya sendiri. Selanjutnya Terdakwa JOHARDI Als ACIT beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Tengah.

Bahwa barang bukti Narkotika sebagaimana tersebut diatas didapati oleh Terdakwa JOHARDI Als ACIT dan Sdr. JOHARDI Als ACIT dengan cara menghubungi Sdr. Hakim (DPO) dalam rangka membeli seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket pada tanggal 21 September 2020 di Jl. Bandara lama Pangkal Pinang namun belum terdakwa bayar dan baru dibayar setelah habis dijual, dan dari 3 (tiga) paket sebelumnya di pecah terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket.

Bahwa terdakwa JOHARDI Als ACIT dan Sdr. JOHARDI Als ACIT saat membeli narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang..

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan laboratories Puslabfor POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3532/ NNF /2020 tanggal 23 Oktober 2020 Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *bungkus plastik bening* yang berisi 9 (sembilan) bungkus palstik bening masing-masing berisi kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,004 gram. Banrang bukti tersebut *disimpulkan positif Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran UU. R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaa sisa barang bukti berupa sabu seberat 1,861 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa JOHARDI Als ACIT Bin JEMAUN, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah atau masih dalam suatu daerah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. *Secara tanpa Hak atau melawan hukum*; Memiliki,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman. Perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi Boromeus bersama dengan rekannya (BRIPTU DEDED JULIANSAH) dan rekan- lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Kebun Desa Baskara Bakti Kec. Namang Kabupaten Bangka Tengah ada seseorang laki-laki yang menyimpan Narkotika jenis sabu. Atas info tersebut saksi Boromeus dan rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi, selanjutnya sekitar pukul 00.10 Wib saksi BOROMEUS dan saksi DEDED JULIANSAH serta rekan-rekan yang lainnya menuju ke Jl. Kebun Desa Baskara Bakti Kec. Namang Kab. Bangka Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap satu orang laki-laki yakni Terdakwa. JOHARDI Als ACIT yang sedang berada di Jl. Kebun Desa Baskara Bakti Kec. Namang Kab. Bangka Tengah.

Bahwa Setelah berhasil mengamankan Sdr. JOHARDI Als ACIT, diantara menghubungi perangkat desa setempat (Ketua RT) untuk melakukan pengeledahan terhadap Sdr. JOHARDI Als ACIT tersebut, dan ketika Sdr. SUMARDI selaku (Ketua RT) setempat datang kelokasi kejadian,lalu salah satu saksi menunjukan surat perintah tugas kepada Ketua RT setempat setelah selesai menunjukan surat perintah tugas tersebut saksi BOROMEUS dan rekannya langsung melakukan pengeledahan terhadap terhadap badan Sdr. JOHARDI Als ACIT, yangmana dari hasil pengeledahan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik strip bening. Atas penemuan barang bukti narkotika tersebutmenurut terdakwa JOHARDI Als ACIT dan Sdr. JOHARDI Als ACIT menyatakan bahwa baran bukti tersebut adalah miliknya sendiri. Selanjutnya Terdakwa JOHARDI Als ACIT beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bangka Tengah.

Bahwa barang bukti Narkotika sebagaimana tersebut diatas didapati oleh Terdakwa JOHARDI Als ACIT dan Sdr. JOHARDI Als ACIT dengan cara menghubungi Sdr. Hakim (DPO) yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) paket pada tanggal 21 September 2020 di Jl. Bandara lama Pangkal Pinang selanjutnya sesampainya diDesa Baskara Bakti setelah barang bukti Narkotika dalam penguasaan Terdakwa, dipecah menjadi menjadi 9 (sembilan) paket.

Bahwa terdakwa JOHARDI Als ACIT dan Sdr. JOHARDI Als ACIT dalam menyimpan atau memiliki narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang..

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan laboratories Puslabfor POLRI Cabang Palembang No. Lab : 3532/ NNF /2020 tanggal 23 Oktober 2020 Bahwa barang bukti berupa 1 (*satu*) *bungkus plastik bening* yang berisi 9 (sembilan) bungkus palstik bening masing-masing berisi kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,004 gram. Banrang bukti tersebut *disimpulkan positif Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 Lampiran UU. R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaa sisa barang bukti berupa sabu seberat 1,861 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Boromeus Bin Ambrosius Pitu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 WIB berlokasi di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah terdapat seorang laki-laki yang menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut. Kemudian setelah dipastikan, ternyata benar informasi tersebut. Sekira pukul 00.10 WIB Saksi bersama Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya langsung menuju

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, salah satu rekan Saksi menghubungi perangkat desa setempat (Ketua RT) untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Sumardi Bin Sudirmanto selaku (Ketua RT) setempat datang ke lokasi kejadian. Lalu salah satu rekan Saksi menunjukan surat perintah tugas kepada Saksi Sumardi Bin Sudirmanto setelah selesai menunjukan surat perintah tugas tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi Saksi Saksi Deden Juliansyah terlebih dahulu digeledah oleh Saksi Sumardi Bin Sudirmanto tersebut setelah itu barulah Saksi dan Saksi Deden Juliansyah melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang terjatuh dari jaket Terdakwa, 1 (satu) buah Tas Selempang warna Coklat yang berisi 2 (dua) bal plastik besar strip bening Kosong, 1 (satu) buah pirek beling, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type 105 warna Hitam beserta Sim Card, yang keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) hingga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selain 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut, Terdakwa sudah menjual beberapa paket kepada orang di wilayah Tanjung Gunung dan Belilit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut dari Saudara Hakim (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Bandara Lama Pangkalpinang dengan cara menghubungi Saudara Hakim (DPO) menggunakan telepon dan melakukan janji untuk bertemu di tempat yang ditentukan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Hakim (DPO);
- Bahwa pada saat membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 kepada Saudara Hakim (DPO), Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) paket besar dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu Rupiah) yang kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil menggunakan timbangan dan plastik strip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Sumardi Bin Sudirmanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ketua RT di lokasi Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari tersebut sekira pukul 00.05, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tanah Merah RT 05 Kelurahan Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah kemudian Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan memberitahukan terdapat warga masyarakat yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi diminta untuk datang ke tempat kejadian penangkapan tersebut yang beralamat di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat yang dimaksud tersebut. Sekira pukul 00.10 WIB Saksi sampai di tempat kejadian dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian langsung menunjukan surat perintah tugas beserta surat-surat lainnya kepada Saksi dan kemudian pihak kepolisian tersebut meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan dan mendampingi pengeledahan terhadap badan Terdakwa. Namun sebelum

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian maka pihak kepolisian digeledah terlebih dahulu oleh Saksi, setelah selesai digeledah oleh Saksi, barulah pihak kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang terjatuh dari jaket Terdakwa, 1 (satu) buah Tas Selempang warna Coklat yang berisi 2 (dua) bal plastik besar strip bening Kosong, 1 (satu) buah pirek beling, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type 105 warna Hitam beserta Sim Card, yang keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat pengeledahan, Saksi berada di dekat pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa dan jarak Saksi dengan pihak kepolisian tersebut kurang lebih satu sampai dua meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Deden Juliansyah**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib. Saksi bersama dengan rekan saksi (BRIPTU BOROMEUS) dan rekan-rekan Saksi lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah ada seseorang laki-laki yang menyimpan Narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi, rekan Saksi (BRIPTU

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOROMEUS) serta dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut. Dan setelah dipastikan memang benar informasi tersebut. Sekira pukul 00.10 WIB Saksi, rekan Saksi (BRIPTU BOROMEUS) serta dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa benar setelah berhasil mengamankan Terdakwa, salah satu rekan saksi menghubungi perangkat desa setempat (Ketua RT) untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. SUMARDI selaku (Ketua RT) setempat datang kelokasi kejadian. Lalu salah satu rekan Saksi menunjukan surat perintah tugas kepada Ketua RT setempat setelah selesai menunjukan surat perintah tugas tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terhadap badan Sdr. JOHARDI Als ACIT akan tetapi saksi dan rekan saksi (BRIPTU BOROMEUS) terlebih dahulu di geledah oleh Ketua Rt tersebut setelah itu barulah saksi dan rekan saksi (BRIPTU BOROMEUS) melakukan pengeledahan terhadap badan Sdr. JOHARDI Als ACIT;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang terjatuh dari jaket Terdakwa, 1 (satu) buah Tas Selempang warna Coklat yang berisi 2 (dua) bal plastik besar strip bening Kosong, 1 (satu) buah pirek beling, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type 105 warna Hitam beserta Sim Card, yang keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam perkara ini dan tercantum dalam Berita Acara Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa sedang berada di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata anggota Satresnarkoba Polres Tangka Tengah dan langsung berlari untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung kaget sehingga 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild milik Terdakwa terjatuh dari saku jaket yang pada saat itu Terdakwa gunakan, tepatnya terjatuh di dekat Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah itu pihak kepolisian langsung memanggil ketua RT setempat dan tidak lama kemudian Saksi Sumardi Bin Sudirmanto datang dan pihak kepolisian langsung menunjukan surat perintah tugas dan pihak kepolisian langsung meminta bantuan kepada Saksi Sumardi Bin Sudirmanto untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi sebelum dua orang pihak kepolisian melakukan penggeledahan, dua orang pihak kepolisian tersebut digeledah terlebih dahulu oleh Saksi Sumardi Bin Sudirmanto. Setelah itu barulah dua orang pihak kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang terjatuh dari jaket Terdakwa, 1 (satu) buah Tas Selempang warna Coklat yang berisi 2 (dua) bal plastik besar strip bening Kosong, 1 (satu) buah pirek beling, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type 105 warna Hitam beserta Sim Card, yang keseluruhan barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bandara Lama Pangkalpinang, dan cara mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Hakim (DPO) melalui *handphone* Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu, dan Saudara Hakim (DPO) meminta Terdakwa untuk datang menemuinya di Jalan Bandara Lama

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara Hakim (DPO) di tempat tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari Saudara Hakim (DPO), Terdakwa kemudian memecah-mecah paket tersebut menjadi beberapa paket yang dimasukkan ke dalam plastik strip bening yang sebelumnya ditimbang terlebih dahulu oleh Terdakwa yang kemudian disimpan Terdakwa di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild;
- Bahwa 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening tersebut merupakan sisa penjualan dari 3 (tiga) paket besar yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Hakim (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual beberapa paket tersebut kepada orang di Tanjung Gunung dan Belilit dengan beragam harga sekitar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan, yang pada awalnya bulan Agustus terakhir menjual, namun berhenti dan kembali menjual lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening;
2. 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
3. 2 (dua) buah plastik besar strip bening kosong;
4. 1 (satu) buah pirek beling;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
6. 1 (satu) buah kotak rokok merek *Sampoerna Mild*;
7. 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat;
8. 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Type 105 warna hitam beserta *Sim Card*.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 3532 / NNF / 2020 yang dilakukan oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, S.T., terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan berat 1,861 (satu koma delapan enam satu) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu bersama dengan Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 00.10 WIB berlokasi di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu bersama dengan Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah terdapat seorang laki-laki yang menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu bersama dengan Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut. Kemudian setelah dipastikan, ternyata benar informasi tersebut.

- Bahwa sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa sedang berada di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata anggota Satresnarkoba Polres Tangka Tengah dan langsung berlari untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung kaget sehingga 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Sampoerna Mild milik Terdakwa terjatuh dari saku jaket yang pada saat itu Terdakwa gunakan, tepatnya terjatuh di dekat Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu bersama Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, salah satu rekan Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu menghubungi perangkat desa setempat (Ketua RT) untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Sumardi Bin Sudirmanto selaku Ketua RT setempat datang ke lokasi kejadian. Lalu salah satu rekan Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu menunjukan surat perintah tugas kepada Saksi Sumardi Bin Sudirmanto setelah selesai menunjukan surat perintah tugas tersebut Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu dan Saksi Deden Juliansyah terlebih dahulu digeledah oleh Saksi Sumardi Bin Sudirmanto tersebut setelah itu barulah Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu dan Saksi Deden Juliansyah melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild yang berisi 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang terjatuh dari jaket Terdakwa, 1 (satu) buah Tas Selempang warna Coklat yang berisi 2 (dua) bal plastik besar strip bening Kosong, 1 (satu) buah pirek beling, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type 105 warna Hitam beserta Sim Card, yang keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) hingga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selain 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut, Terdakwa sudah menjual beberapa paket kepada orang di wilayah Tanjung Gunung dan Belilit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut dari Saudara Hakim (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Bandara Lama Pangkalpinang dengan cara menghubungi Saudara Hakim (DPO) menggunakan telepon dan melakukan janji untuk bertemu di tempat yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Hakim (DPO);
- Bahwa pada saat membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 kepada Saudara Hakim (DPO), Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) paket besar dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu Rupiah) yang kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil menggunakan timbangan dan plastik strip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang atau manusia yang perbuatannya dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict (stijzwijgen element van delict)*, dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Johardi Alias Acit Bin Jemaun** lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan ini Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti dengan lancar dan jelasnya Terdakwa menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, hanya dapat dilakukan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu bersama dengan Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah terdapat seorang laki-laki yang menyimpan Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu bersama dengan Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut. Kemudian setelah dipastikan, ternyata benar informasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa sedang berada di Jalan Kebun Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata anggota Satresnarkoba Polres Tangka Tengah dan langsung berlari untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung kaget sehingga 9 (sembilan)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk *Sampoerna Mild* milik Terdakwa terjatuh dari saku jaket yang pada saat itu Terdakwa gunakan, tepatnya terjatuh di dekat Terdakwa dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu bersama Saksi Deden Juliansyah dan rekan kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, salah satu rekan Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu menghubungi perangkat desa setempat (Ketua RT) untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Sumardi Bin Sudirmanto selaku Ketua RT setempat datang ke lokasi kejadian. Lalu salah satu rekan Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu menunjukan surat perintah tugas kepada Saksi Sumardi Bin Sudirmanto setelah selesai menunjukan surat perintah tugas tersebut Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu dan rekan Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa akan tetapi Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu dan Saksi Deden Juliansyah terlebih dahulu digeledah oleh Saksi Sumardi Bin Sudirmanto tersebut setelah itu barulah Saksi Boromeus Bin Ambrosius Pitu dan Saksi Deden Juliansyah melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek *Sampoerna Mild* yang berisi 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang terjatuh dari jaket Terdakwa, 1 (satu) buah Tas Selempang warna Coklat yang berisi 2 (dua) bal plastik besar strip bening Kosong, 1 (satu) buah pirek beling, 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia Type 105 warna Hitam beserta *Sim Card*, yang keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor 3532 / NNF / 2020 yang dilakukan oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, S.T., 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram, merupakan positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan berat 1,861 (satu koma delapan enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang dihadapkan di persidangan, Terdakwa memperoleh, menyimpan, Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak berkecimpung pula dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sehingga diperbolehkan memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dibuktikan dari uraian fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 9 (sembilan) paket narkotika golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) hingga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selain 9 (sembilan) paket narkotika golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut, Terdakwa sudah menjual beberapa paket kepada orang di wilayah Tanjung Gunung dan Belilit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket narkotika golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut dari Saudara Hakim (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Bandara Lama Pangkalpinang dengan cara menghubungi Saudara Hakim (DPO) menggunakan telepon dan melakukan janji untuk bertemu di tempat yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Hakim (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 kepada Saudara Hakim (DPO), Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) paket besar dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu Rupiah) yang kemudian dipecah-pecah oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil menggunakan timbangan dan plastik strip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ditemukan bahwa Terdakwa bukan hanya membeli 9 (sembilan) paket narkoba golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening tersebut, namun Terdakwa juga sudah menjual beberapa paket kepada orang lain yang terlebih dahulu dipecah-pecah oleh Terdakwa dari 3 (tiga) paket besar menjadi beberapa paket-paket kecil yang dijual seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) hingga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 1,861 (satu koma delapan enam satu) gram, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 2 (dua) buah plastik besar strip bening kosong, 1 (satu) buah pirek beling, 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*, 1 (satu) buah kotak rokok merek *Sampoerna Mild*, 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat, 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Type 105 warna hitam beserta *Sim Card*, yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johardi Alias Acit Bin Jemaun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika golongan I yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan berat netto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa seberat 1,861 (satu koma delapan enam satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal plastik strip bening kosong;
- 2 (dua) buah plastik besar strip bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek beling;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek *Sampoerna Mild*;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Coklat;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Nokia Type 105 warna hitam beserta *Sim Card*;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H. dan Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Fauzan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Kba